



PUTUSAN

Nomor 21 /Pdt.G/2019/PA Msh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir: Malang, 22 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.05, Desa Loping Mulyoi, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir : Ponorogo, 2 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Ibu Rumah TAngga, tempat tinggal di Waiputih, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register Nomor 21/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 1 Pebruari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/02/x/2006, tertanggal 08 September 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 9 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan setelah dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
 - 3.1. Fajar Muhammad Zuhri, lahir di Waiputi, 10- 07- 2017 (laki-laki);
 - 3.2. Inayah Turrahmania, lahir di Loping Mulio, 26- 02- 2016 (perempuan);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sikap Termohon yang sering cemburu terhadap Pemohon tanpa bukti yang jelas;
6. Bahwa keluarga Termohon selalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keretakan rumah tangga yang selama ini dibina dengan baik;
7. Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah, sudah kurang lebih 1 tahun Termohon tidak lagi berkomunikasi dengan Pemohon;
8. Bahwa pernah ada usaha damai antara Pemohon dan Termohon maupun pihak keluarga sampai saat permohonan ini diajukan akan tetapi Termohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa menurut Pemohon perceraian adalah jalan terbaik, mengingat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama dan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA Msh., tanggal 1 Pebruari 2019, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Januari 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/02/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara tanggal 8 September 2006, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.);

Hal. 3 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, lahir 15 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tihuwana Rt.03 Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis akantetapi sejak beberapa tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain di saat Pemohon bekerja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, lahir 29 April 1988, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Tihuwana Rt.03 Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..



- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis akan tetapi sejak beberapa tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun;
- Bahhwa selama berpisah antara Pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon, Pemohon dan Termohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1)

Hal. 5 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibinanya sejak menikah pada tanggal 8 September 2006 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2011 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon suka cemburu buta, dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang akhirnya sejak 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sampai sekarang,

Hal. 6 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Masohi agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P serta dua orang saksi yang bernama Wardi bin Wari dan Muhamad Ali bin Wardi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/02/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara tanggal 8 September 2006, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa di samping itu, alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan keduanya sudah berpisah kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tida berhasil;

Hal. 7 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal pada tanggal 8 September 2006 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa benar sejak 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak 1 tahun lalu dan kedua belah pihak tidak

Hal. 8 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil didamaikan oleh keluarga, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang

Hal. 9 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..



penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama selama 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Ushul, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Alloh dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Hal. 10 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Masohi;;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsaniyah 1440 H, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H., Ketua Majelis, MIFTAHUL HUDA, S.Ag, dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh anggota majelis, dan

Hal. 11 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dahniar Achmad, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

MIFTAHUL HUDA, S.Ag

Ketua Majelis,
ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH

Hakim Anggota,
ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, SHI, MH

Panitera Pengganti

ttd

DAHNIAR ACHMAD, SHI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

J u m l a h : **Rp 341.000,-**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sama bunyinya dengan aslinya.



Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Hal. 12 dari 12 hal Anonimasi Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA Msh..